



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *INFLUENCER* DALAM PENIPUAN DENGAN MODUS APLIKASI *TRADING*

Vebrianti Safrudin, St Fatmawati L, Niken Yulian Yusuf

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Influencer, Scam, Trading App

e-mail:

vebriantisaf7@gmail.com

Corresponding Author:

Vebrianti Safrudin

Received:27/10/2022

Accepted:21/02/2023

Published:30/04/2023



ABSTRACT

The research conducted was field research, namely researchers went directly to the research location to collect data by conducting interviews with authorities and the community, in addition, this study also used a library research method, namely reviewing various reading materials / books related to the title of the research in question. The results of the study conducted by the author found the fact that influencers play a role in promoting fraudulent trading applications, namely Influencers acting as Affiliates. Influencers use online media as a means for perpetrators to find targets to be interested in investing as a term known today. With the lure of fantastic results with minimal capital, the victims have been promised that they will make a profit. The criminal liability of influencers for investment fraud in the crime of investment trading fraud only includes imprisonment and fines. While the aspect of compensation for victims of fraud is only related to the civil scope, not criminal. Regarding the protection of victims of this investment trading fraud crime, in its implementation there are often obstacles in the process of taking action against investment trading fraud crimes.

I. PENDAHULUAN

Maraknya hasil ciptaan baru di bidang teknologi dan informasi ini bertujuan untuk memberikan suatu kemudahan serta keuntungan yang lebih bagi manusia secara umum. Di Indonesia sendiri telah dapat kita rasakan dampaknya yaitu timbulnya suatu perubahan yang menyebabkan munculnya suatu bentuk perbuatan hukum yang perlu dilakukan langkah antisipasi oleh pemerintah, langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti hal dengan membentuk aturan sebagai hukum positif yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat dari berbagai elemen. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat sebagai langkah antisipasi.

Kegiatan dengan memanfaatkan teknologi internet telah merintis di berbagai kehidupan masyarakat, salah satunya ialah di bidang hukum. Sebagaimana diketahui dari hasil survey dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia bahwa pada tahun 2017 tercatat jumlah pengguna internet di Indonesia berkisar 143.260.000 jiwa. Catatan hasil survey tersebut terjadi peningkatan dengan melihat di tahun 2016 catatan pengguna internet mencapai 132.700.00 jiwa. Hal ini kemudian menjadi penyebab munculnya sebuah konsep yakni: dibutuhkan suatu kepastian hukum terhadap

pengguna *cyber space* hal ini perlu karena banyaknya pengguna *cyber space* belum dimbangai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kedua perlunya suatu langkah pencegahan dari akibat-akibat yang muncul dari penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi, serta hadirnya perdagangan yang bebas dan pasar terbuka yang semakin mendunia.⁴ Maka dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur segala perbuatan di bidang teknologi informasi. Salah satu dari perdagangan bebas yang berkembang pada saat ini adalah Investasi, makna dari investasi yakni mengembangkan sumber daya ekonomi atau suatu sumber daya lainnya demi kepentingan aset pada waktu tersebut dan kemudian memiliki keuntungan dimasa yang akan datang.

Apabila di suatu pusat perbelanjaan menjual berbagai macam kebutuhan seperti sebut saja buah-buahan, dalam trading yang menjadi objek jual beli adalah saham dan mata uang. Tujuan utama dari trading yakni mengoleksi defisit keuntungan yang tinggi dari harga selisih beli dan harga jual. Biasanya trader menggunakan tren serta reformasi pada saham yang harganya dapat melonjak tinggi dan kemudian dapat menghasilkan keuntungan tinggi. Demi menarik minat masyarakat agar mau ikut dalam investasi trading maka diperlukan suatu upaya promosi dari pengelola trading tersebut, berbagai macam cara dilakukan oleh pengelola investasi trading tersebut demi mengajak masyarakat untuk menanamkan saham pada trading. Salah satu bentuk promosi yang sering pada saat ini adalah dengan melibatkan influencer sebagai orang yang mempromosikan investasi tersebut.

Menggunakan jasa seorang *influencer* merupakan bentuk kerja sama antara kedua pihak yang saling menguntungkan. Suatu perusahaan rela memberi bayaran yang tinggi kepada *influencer*, dikarenakan secara tidak langsung akan mempengaruhi *followers* tersebut dan memberi kesadaran terhadap produk yang diiklankan. Pemilihan influencer bukan hanya karena alasan followersnya yang banyak akan tetapi influencer mempunyai suatu tips dan trik yang berbeda dalam menyebarkan suatu produk barang atau jasa dengan menerapkan *soft selling* yang dapat membuat testimoni yang dapat memberikan kepercayaan terhadap *followers influencer* tersebut. Tindakan tersebut dapat meningkatkan *brand awareness* suatu hal yang dipromosikan oleh *influencer*.

Pada umumnya investasi *trading* menawarkan keuntungan kepada setiap orang yang mau menanamkan uangnya, beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh investasi *trading* adalah: pertama, bisa dilakukan dimana saja hanya dengan bermodal *laptop, gadget* atau *smartphone* dapat mengakses trading secara online. Kedua, dapat melakukan jual beli sesuai perintah secara otomatis. Ketiga, biaya yang relatif rendah karena tidak memerlukan biaya jasa pialang. Keempat, dapat menjadi pekerjaan sampingan disela-sela pekerjaan utama. Keuntungan yang dijanjikan oleh investasi *trading* tak lepas dari kerugian yang kemungkinan terjadi bagi setiap orang yang melakukan investasi pada *trading*.

Nasabah yang diterima oleh Investasi ilegal biasanya dilakukan hanya melalui online, dan tidak memiliki suatu perjanjian standar sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti: adanya pemberitahuan resiko, adanya perjanjian pemberian amanat, serta pembukaan rekening. Sementara, penerimaan nasabah secara online maupun offline oleh pialang legal selalu disertai perjanjian standar. Pendaftaran transaksi nasabah kurang jelas dan tidak ada pihak yang melakukan penjaminan transaksi saat trading melalui pialang berjangka ilegal. Lebih lanjut dalam trading berjangka di Investasi yang memiliki izin, terhadap transaksi nasabah dijamin oleh lembaga tertentu yakni lembaga kliring. Indonesia memiliki dua lembaga kliring antara lain: PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PT Indonesia Clearing House (ICH).

Sementara itu, dalam trading berjangka dengan pialang legal, setiap transaksi nasabah dijamin oleh lembaga kliring berjangka. Di Indonesia, terdapat dua lembaga kliring berjangka Indonesia, yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PT Indonesia Clearing House (ICH). Salah satu investasi trading

yang sedang disorot pada saat ini adalah binomo, bareskrim Polri menyatakan kegiatan usaha tersebut belum memiliki legalitas sebagaimana ditentukan di dalam aturan yang perlu di Indonesia, dan menemukan unsur pidana atas laporan dari korban investasi binomo tersebut yang mengalami kerugian sebesar Rp. 3,8 miliar.

Investasi trading binomo tersebut telah ditetapkan oleh Polisi sebagai salah satu platform ilegal yang menawarkan keuntungan mencapai 80%-85% kepada setiap korban yang mau melakukan Investasi, dan menyatakan bahwasannya platform tersebut merupakan Investasi yang legal di Indonesia padahal platform Investasi tersebut merupakan Investasi yang ilegal dan tidak terdaftar secara resmi di Indonesia.¹⁶ Sudah banyak korban yang tertipu dari trading binomo tersebut dan mengalami kerugian yang sangat besar, maka trading binomo dapat telah melakukan penipuan kepada para trader atau orang yang melakukan investasi pada trading binomo.

Apabila ditinjau dari hukum positif di Indonesia, mengenai perbuatan penipuan diatur di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyi pasalnya antara lain: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Dikarenakan penipuan dilakukan secara online maka dapat dilihat dalam aturan hukum yang mengatur secara tersendiri dan khusus.

Pada kasus ini dapat merujuk dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Seperti diketahui *Influencer* sebagai orang melakukan promosi atas investasi tersebut memiliki banyak pengikut di dalam akun sosial medianya, sehingga dengan mudah mengajak dan mempengaruhi khalayak ramai untuk ikut melakukan Investasi pada trading binomo tersebut. Di dalam ketentuan hukum positif di Indonesia belum ada bunyi pasal yang secara tegas menyatakan orang yang turut mempromosikan suatu hal yang ilegal dapat dipidana.

Influencer sosial media sebagai orang memiliki pengaruh besar yang melakukan promosi investasi trading binomo tersebut yang telah mengakibatkan banyak kerugian materil terhadap masyarakat yang telah melakukan investasi, perlu dilihat pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang diperbuat terlepas apakah influencer tersebut tidak menyadari bahwasannya *platform* investasi tersebut merupakan investasi yang tidak memiliki legalitas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Influencer*

Influencer adalah orang yang memiliki pengikut yang banyak di media sosial dan kemudian dibayar oleh suatu brand untuk mempromosikan suatu produk kepada para pengikutnya, dengan sistem pembayaran secara tunai atau pembayaran menggunakan produk atau destinasi perjalanan.³⁰ Atas profesinya tersebut, seorang influencer selalu disorot oleh masyarakat dan penggemarnya, prinsipnya semakin banyak dan lama masyarakat melihat produk yang dipromosikannya, tetapi juga melihat influencer tersebut secara pribadi. Influencer dapat memanfaatkan platform media sosialnya untuk:

1. Membangun brand awareness
2. Meningkatkan engagement
3. Mengubah persepsi
4. Meningkatkan penjualan

Perkembangan teknologi tersebut, digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan promosi produk barang atau jasanya. Digunakannya media sosial untuk promosi merupakan langkah tepat karena sosial media sudah menjadi kebutuhan hidup dan gaya hidup bagi masyarakat, pelaku usaha dengan mudah melakukan promosi di berbagai sosial media yang sering digunakan oleh masyarakat banyak. Sosial media yang terdiri atas Youtube, Instagram, Facebook, dan Twitter dan lain sebagainya adalah saluran-saluran komunikasi digital yang dapat digunakan oleh seorang influencer untuk mengenalkan brand (produk) yang kemudian akan dibagikan kepada publik. Jenis-jenis *Influencer*:

1. *Mega influencer*:
2. *Macro influencer*:
3. *Micro influencer*:
4. Nano influencer:

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

Konsep penipuan (*bedrog*) terdapat dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan mendapat sanksi penjara. Masihterdapat berbagai macam pendapat dan pemaknaan terhadap istilah delik, **Leden Marpaung** memberi istilah delik atau "*strafbaar feit*" (bahasa Belanda), "*delictum*" (bahasa Latin), "*criminal act*" (bahasa Inggris) yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan mendapat sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Menurut kepustakaan hukum pidana istilah *Strafbaar feit* atau *delict* ini dada beberapa pendapat dengan menggunakan istilah-istilah, yaitu:

1. "Peristiwa Pidana"
2. "Perbuatan Pidana"
3. "Perbuatan yang boleh dihukum"
4. "Tindak Pidana"
5. "Pelanggaran Pidana"
6. "Delik"

C. Tinjauan Umum Aplikasi Judi Berkedok Investasi

Aplikasi Investasi dalam hal ini trading adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan perdagangan aset keuangan, seperti saham, forex, komoditas, dan lainnya. Aplikasi ini tersedia di berbagai perangkat, seperti smartphone, tablet, dan desktop. Aplikasi ini sendiri memiliki fitur utama berupa:

1. Akses Pasar
2. Analisis Pasar
3. Order Trading
4. Manajemen Risiko
5. Pendidikan dan Dukungan

Jenis-Jenis Aplikasi Trading:

1. Aplikasi Trading Saham: Digunakan untuk memperdagangkan saham di bursa efek.
2. Aplikasi Trading Forex: Digunakan untuk memperdagangkan mata uang asing.
3. Aplikasi Trading Komoditas: Digunakan untuk memperdagangkan komoditas seperti emas, minyak mentah, dan gandum.
4. Aplikasi Trading CFD: Digunakan untuk memperdagangkan kontrak untuk perbedaan (CFD) pada berbagai aset.

Aplikasi Trading Populer:

1. IQ Option: Platform trading yang user-friendly dengan berbagai aset dan fitur.

2. Olymp Trade: Platform trading dengan banyak pilihan strategi trading dan bonus menarik.
3. Binomo: Platform trading opsi biner yang kontroversial karena legalitas dan praktiknya.
4. ExpertOption: Platform trading dengan fokus pada edukasi dan analisis pasar.

Aplikasi trading dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk melakukan perdagangan aset keuangan. Namun, penting untuk memilih aplikasi trading yang tepat dan terpercaya. Dalam perkembangannya terdapat aplikasi trading yang disinyalir sebagai aplikasi judi berkedok investasi trading. Aplikasi judi berkedok investasi adalah aplikasi yang menawarkan kesempatan bagi individu untuk berinvestasi dalam perjudian *online* dengan potensi keuntungan yang tinggi. Namun, di balik potensi keuntungan tersebut, terdapat risiko penipuan dan praktik ilegal yang dapat merugikan para investor. Beberapa ciri khas dari aplikasi judi berkedok investasi adalah:

1. Penawaran Investasi yang Tidak Jelas
2. Penggunaan Influencer
3. Tidak Diatur oleh Otoritas Keuangan
4. Tidak Transparan
5. Risiko Penipuan
6. Dampak Sosial dan Ekonomi

Salah satu aplikasi trading yang marak di bicarakan sebagai aplikasi judi berkedok investasi adalah Binomo. Binomo adalah platform perdagangan *online* yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam perdagangan opsi biner dan forex. Binomo menawarkan berbagai aset yang dapat diperdagangkan, termasuk mata uang, saham, komoditas, dan indeks. Platform ini menawarkan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, serta berbagai alat analisis dan grafik untuk membantu pengguna membuat keputusan perdagangan yang lebih baik.

Berikut beberapa alasan mengapa aplikasi Binomo dianggap sebagai penipuan:

1. Tidak Memiliki Izin Resmi: Binomo tidak memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk beroperasi di Indonesia. Hal ini menjadikan Binomo sebagai platform ilegal yang berisiko tinggi bagi penggunanya.
2. Manipulasi Pasar: Diduga Binomo memanipulasi pasar sehingga trader selalu mengalami kerugian. Hal ini terlihat dari beberapa indikasi, seperti:
 - a) Aset yang diperdagangkan tidak terhubung dengan pasar riil: Harga aset di Binomo tidak selalu mengikuti pergerakan harga aset di pasar riil. Hal ini memungkinkan Binomo untuk memanipulasi harga dan membuat trader selalu kalah.
 - b) Tingkat kemenangan yang sangat rendah: Menurut testimoni banyak trader, tingkat kemenangan di Binomo sangatlah rendah, bahkan di bawah 10%. Hal ini tidak wajar untuk platform trading yang legitimate.
 - c) Slippage yang besar: Slippage adalah selisih antara harga yang diprediksi trader dengan harga yang sebenarnya terjadi saat trading. Di Binomo, slippage sering kali sangat besar dan merugikan trader.
3. Skema Ponzi: Binomo diduga menjalankan skema Ponzi, di mana keuntungan trader lama dibayarkan dengan uang trader baru. Skema ini tidak berkelanjutan dan akan runtuh ketika tidak ada lagi trader baru yang bergabung.
4. Adanya Afiliator yang Menipu: Banyak afiliator Binomo yang menipu dan menjanjikan keuntungan besar dengan mudah. Mereka sering kali menggunakan testimoni palsu dan manipulasi psikologis untuk menarik korban.
5. Tindak Pidana Pencucian Uang: Pada Februari 2022, Bareskrim Polri menetapkan Indra Kenz, salah satu afiliator Binomo, sebagai tersangka penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Hal ini semakin memperkuat bukti bahwa Binomo adalah platform ilegal dan penipuan.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data sekunder sebagai data utama, antara lain seperti dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian atau dapat disebut studi pustaka. Dan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang dikaji.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai sumber utamanya yang diperoleh dari studi kepustakaan. Untuk mempermudah data tersebut sebagai pembanding sesuai dengan kebutuhan untuk analisa tersebut yang dibutuhkan adalah :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian. peraturan yang berkaitan dengan Undang-Undang.
2. Bahan yang memberikan penjelasan mengenai baham hukum primer seperti hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum dan penelitian lain yang relevan sebagai penunjang proses analisis data.
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum penunjang berupa jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan data lainnya sebagai penunjang proses penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh secara offline melalui penelusuran buku-buku pada perpustakaan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, perpustakaan Kota Kendari serta buku pribadi milik penulis, dan secara online dengan melakukan pencarian melalui internet untuk memperoleh e-book, jurnal atau penelitian yang relevan dengan pembahasan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, yakni data yang telah diolah melalui studi pustaka kemudian dihubungkan dengan konsep permasalahan yang dikaji, maka dari itu data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis untuk memecahkan problematika dalam pembahasan, yaitu mengenai pertanggungjawaban *influencer* sosial media yang melakukan promosi Investasi yang telah melakukan penipuan terhadap pengguna aplikasi .

E. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis dalam pengumpulan data yang dibutuhkan guna mendukung pembahasan adalah selama 3 bulan yaitu : bulan Januari sampai dengan Maret 2024 melakukan penelitian dan menganalisis data.

IV. PEMBAHASAN

A. Peran *Influencer* Dalam Mempromosikan Penipuan Berbentuk Investasi

Influencer merupakan sarana yang tepat karena dapat membangun kepercayaan yang kuat dengan para pengikutnya. Lahirnya Influencer saham memberikan angin sejuk bagi dunia pasar modal, sebagai upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa investasi saham memiliki mekanisme yang sangat mudah. Kemudahan dalam investasi saham harus disampaikan dengan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pengaruh positif influencer terhadap pertumbuhan investasi di pasar modal di antaranya:Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan investasi saham di pasar modal dalam rangka membantu masyarakat mengetahui lebih jauh prospek dan profit investasi saham di masa depan;

1. Membantu BEI untuk melakukan pendalaman dan pengenalan Pasar Modal kepada masyarakat;

2. Meningkatkan minat masyarakat terhadap investasi saham di pasar modal dengan memberikan informasi yang mudah diakses investor pemula terutama kaum milenium. Influencer yang merupakan selebriti, artis, selebgram, youtuber, dll. notabene memiliki banyak penggemar, sehingga lebih efektif dalam menarik minat masyarakat. Karena followers biasanya mempercayai dan mengikuti tindakan dan ucapan tokoh idolanya;
3. Meningkatkan jumlah investor di pasar modal sebab semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan teredukasi oleh informasi dari influencer. Sehingga, membuat pasar modal lebih likuid dan ramai.

Konten beragam yang ditunjukkan oleh influencer menjadikan sebuah keuntungan bagi suatu produk (brand) dalam menggunakan jasa influencer tersebut. Influencer banyak menampilkan konten dengan gaya humor, promosi, tutorial, atau lainnya yang menunjukkan jati diri para *influencer* dalam kehidupannya. Hal ini bertujuan agar karakteristik dari *influencer* tidak hilang dan memaksimalkan interaksi dengan pengikut (*followers*) dan membuat produk (*brand*) dari suatu perusahaan tidak berubah dan ditampilkan dengan cara yang lebih kreatif dan efisien.

Pada umumnya seorang *influencer* memiliki 3 peran utama. Peran tersebut diantaranya adalah *to inform*, *to persuade*, dan *to entertain*. Fungsi *to inform* berkaitan dengan adanya *e-commerce* yang bertujuan sebagai elemen dalam informasi mengenai suatu produk (*brand*) ke audiens, sehingga mereka tertarik untuk membeli produk tersebut. Dengan adanya fungsi *to persuade*, *influencer* berusaha meyakinkan *audiens* menerima sudut pandanganya atau meminta untuk mengadopsi perasaan dan perilakunya, sedangkan *to entertain* berfungsi untuk menghibur sehingga konten yang disediakan bersifat persuasif dan pesan yang ingin disampaikan dari produk atau brand dapat diterima dengan baik.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi tentunya menyebabkan timbulnya suatu kejahatan dari dampak perkembangan teknologi dan informasi tersebut. Kejahatan pada dasarnya timbul akibat bentuk-bentuk pelanggaran dari kaidah-kaidah sosial, yang oleh masyarakat dianggap sebagai nilai atau aturan yang dijunjung tinggi, mendapatkan pelanggaran dari orang atau sekelompok orang. Maka dalam hal ini dianggap sebagai gejala kriminalitas, sebab dengan demikian masyarakat merasa hidupnya menjadi terganggu, baik keselamatan harta benda ataupun kelangsungan hidup. Salah satu contoh kejahatan yang terjadi dalam bidang investasi adalah investasi bodong.

Kegiatan investasi bodong ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas publik untuk menjalankan kegiatan usahanya, tetapi cara menghimpun dana masyarakat luas adalah dengan menyimpang bahkan menghindari dari aturan perbankan. Kegiatan investasi ilegal terjadi karena lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan beberapa faktor, antara lain:

- a. Lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia;
- b. Tidak adanya pertukaran informasi antar lembaga pengawasan keuangan;
- c. Masih tingginya egosentris di antara lembaga pengawas lembaga keuangan.

Target utama dalam investasi bodong ini adalah kalangan masyarakat kaum menengah yang terobsesi ingin mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Demi meyakinkan masyarakat, diupayakan memperlihatkan bahwa investasi atau penanaman modal adalah ril dan bergerak di berbagai sektor industri ataupun perbankan Indonesia, seperti perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, sekuritas, valuta asing, dan emas.

Saat dilakukannya sosialisasi mengenai investasi bodong ini, peran masyarakat sangat besar sekali. Banyak masyarakat yang menanyakan perihal kiat untuk tidak tertipu dari investasi yang menjanjikan tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang sudah mengalami kerugian sampai puluhan juta. Modus yang diperankan oleh pelaku biasanya dalam kurun waktu satu sampai tiga bulan. Dana yang diinvestasikan tersebut akan kembali sesuai dengan kelipatan atau besaran yang telah ditentukan.

Dengan penipuan tersebut, masyarakat makin percaya untuk menginvestasikan uangnya dengan jumlah yang sangat besar dengan harapan uang itu kembali beberapa kali lipat. Namun, ternyata apa yang ditunggu tidak membuahkan hasil.

Investasi seperti itu sering ditemukan di media sosial dengan keuntungan yang menakjubkan, tetapi terkadang masyarakat tidak mencoba untuk mencari tahu dulu mengenai investasi tersebut. Dalam permainannya, suatu trading mewajibkan user untuk memilih aset seperti emas, forex, saham hingga kripto lalu menebak harga dalam suatu waktu tertentu. User diminta untuk mempertaruhkan modal untuk menebak. Sebagai contoh, user mempertaruhkan modal untuk menebak harga suatu trading lima menit ke depan. Jika tebakan user tersebut benar, maka user akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari modal yang diberikannya. Namun, jika user salah dalam tebakannya maka semua yang user pertaruhkan akan hilang.

Maka, dari tindakan yang dilakukan tersebut influencer akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari tindakan tipu muslihat yang dilakukan kepada user/masyarakat dalam proses investasi trading bodong tersebut. Keuntungan yang diraih adalah keuntungan yang bersifat melawan hukum. P.A.F Lamintang setuju dengan pendapat Noyon-Lange Meijer yang menyatakan bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya di bidang kehidupan ekonomi. Lalu yang dimaksud dengan keuntungan yang bersifat melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu keuntungan yang dapat disebut dengan bertentangan dengan suatu norma kepatutan di dalam suatu pergaulan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, influencer dapat melakukan tindakannya tersebut dengan cara “tipu muslihat” kepada masyarakat.

H.A.K Moch. Anwar menyatakan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat juga dimaksud sebagai akal licik dan tipu daya untuk memperlak orang lain, sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan.

Maka dari itu, masyarakat dalam hal ini harus sadar bahwa proses investasi trading itu tidak ada mendapatkan suatu keuntungan secara pasti. Semua investasi, khususnya investasi trading pasti memiliki resiko yang harus dipertimbangkan. Beberapa langkah sebelum memulai suatu investasi agar tidak terjebak dalam investasi bodong antara lain:

- a. Jangan mudah percaya
- b. Pelajari suatu produk investasi
- c. Cek legalitas produk

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi investasi bodong di internet:

- a. Mempertegas pengaturan tentang investasi online. Setiap pengusaha yang hendak membuat situs investasi online terdapat suatu aturan jelas mengenai persyaratan khusus terkait apa saja yang perlu dipenuhi dalam mendirikan suatu situs investasi online. Sehingga diharapkan “investasi fiktif” akan sulit berkembang;
- b. Mengharuskan adanya izin resmi untuk membuat situs investasi di internet. Dengan adanya suatu peraturan terkait perizinan resmi tersebut akan mempersulit bagi para pelaku “investasi fiktif” untuk memulai kejahatannya di dunia internet. Hanya investasi online yang telah memiliki izin resmi yang dapat beroperasi di internet;
- c. Mengharuskan bagi setiap investasi online adanya sertifikasi dari Pemerintah, bukan hanya dapat melakukan sertifikasi seperti yang tercantum pada ketentuan yang ada, sehingga adanya suatu bukti nyata atau bukti konkret bahwa investasi online tersebut dapat dipercaya;
- d. Mendata situs resmi dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi dan sertifikat untuk menjalankan investasi online;

- e. Berhati-hati dan teliti sebelum melakukan investasi online. Jangan mudah percaya dengan investasi dengan syarat mudah, keuntungan tinggi namun tidak ada kejelasan mengenai asal perusahaan yang mengadakan investasi online. Sehingga dengan mudahnya perusahaan investasi online tersebut meninggalkan nasabahnya.

B. Pertanggungjawaban Pidana *Influencer* Terhadap Penipuan Investasi Trading

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak akan lepas dari asas pertanggungjawaban pidana yaitu *keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*, *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Asas ini sering juga disingkat dengan asas kesalahan.

Asas kesalahan sebagaimana juga seperti asas legalitas merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, yaitu dalam pertanggungjawaban pidana. Pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana, dan hanya bisa dipidana bila terbukti secara sah telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Ruslan Saleh (Roeslan Saleh, 1982:75-76), tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam hukum pidana, konsep “pertanggungjawaban pidana” merupakan konsep utama yang dikenal dengan ajaran adanya kesalahan. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan pidana, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga menurut pandangan masyarakat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana.

Suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik), namun tidak semua perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum dalam rumusan delik, pada konteks ini maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi dua syarat, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan perbuatan yang bersifat tercela. Kedua syarat ini dipandang sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.

Seseorang dapat dipidana jika seorang tersebut terbukti telah melakukan kesalahan yang bersifat melawan hukum serta mempunyai kesalahan dan mampu bertanggung jawab. Dalam KUHP, tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab, yang ada hanyalah ketidakmampuan bertanggung jawab. Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum.” Pasal 44 KUHP ini syarat-syaratnya adalah:

1. Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuat diganggu oleh penyakit;
2. Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Jadi, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.

Kemudian menurut Roeslan Saleh, mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur atau elemen kesalahan. Orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat, antara lain:

1. Dapat menginsafi makna yang senjatanya dari pada perbuatannya;
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Tujuan pemidanaan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dimaksud sebagai salah satu tindakan untuk mencegah ataupun menanggulangi kejahatan. Binding dalam teori gabungan pemidanaan mengatakan bahwa untuk menghapus sebuah kejahatan harus diadakan undang-undang pidana, dan memberikan hak kepada negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai balasan. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu negara, yang mendasarkan dasar-dasar alasan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Secara hukum, konsep kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, kejahatan dari segi hukum (yuridis), yaitu kejahatan yang disahkan oleh negara. Hukuman ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh perilaku. Perbuatan atau kejahatan tersebut sering disebut dalam hukum pidana sebagai kejahatan yang dapat dituntut dan diatur dengan hukum pidana.

Kedua, dalam pengertian sosiologis, kejahatan menyebabkan kerugian ekonomi, politik, psikososial, pelanggaran standar etika, dan serangan terhadap keselamatan sipil (kedua tindakan tersebut dilindungi undang-undang). Kejahatan dalam segala bentuk bahasa, perilaku, dan perilaku (yang diatur ataupun belum diatur secara pidana).

Berdasarkan penjabaran tersebut diketahui bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan dan mempunyai sanksi apabila melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Tindak pidana penipuan dalam bentuk investasi trading pada saat ini marak terjadi seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi. Namun hingga sekarang belum ada peraturan secara spesifik untuk menindaklanjuti pelaku penipuan investasi trading tersebut. Proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus investasi bodong, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, antara lain:

- a. Laporan yang berasal dari Masyarakat
- b. Penyelidikan tentang kasus penipuan dengan modus investasi bodong akan dilakukan setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat. Karena kasus penipuan seperti ini sangat sulit untuk diawasi secara langsung, hal ini disebabkan dari para pelaku yang melakukan kegiatan dari rumah ke rumah dan seolah benar-benar menggunakan sistem murni yang memang sudah dilegalkan oleh Pemerintah Indonesia.
- c. Penunjukan Pimpinan kepolisian dalam hal ini melakukan penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan pengungkapan kepada anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim).
- d. Penyelidikan Anggota Polri yang ditunjuk melakukan penyelidikan atas laporan yang masuk dari masyarakat melakukan pemeriksaan dari kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan penipuan dengan modus operandi investasi bodong, untuk kemudian dilakukan penyelidikan lanjutan seperti penambahan alat bukti maupun mencari saksi-saksi.

- e. Penangkapan Anggota Polri yang telah melakukan penyelidikan lanjutan dan mengetahui keberadaan identitas pelaku dapat melakukan penangkapan setelah mendapat izin dari pimpinan.

Investasi online bodong merupakan suatu peristiwa hukum yang belakangan ini sering dijumpai dan terjadi dalam masyarakat, berkaitan dengan praktek pengumpulan dana dari masyarakat secara tidak sah, sehingga lebih banyak berkaitan dengan ketentuan Hukum Pidana. Istilah “bodong” merupakan istilah yang dipopulerkan oleh kalangan media massa. Perlindungan terhadap masyarakat selaku investor menjadi penting sekali, oleh karena masyarakat selaku investor mudah tergiur, terbuju dan tertipu oleh kegiatan investasi bodong, baik karena rendahnya kesadaran hukum, ketidaktahuan, atau karena keinginan mendapatkan hasil tanpa berusaha secara sah.

Dalam konteks yuridis, praktek investasi online bodong merupakan pelanggaran terhadap beberapa regulasi undang-undang yang terkait, salah satunya meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penipuan melalui online hanya dapat dikenakan memakai Pasal 28 ayat (1) j.o Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 378 KUHP tidak dapat dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan penipuan melalui online untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta yang terakhir adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Penanaman Modal, khususnya Pasal 1 poin 4, Pasal 3 ayat (1) huruf a tentang kepastian hukum, Pasal 14 huruf a tentang kepastian hak, hukum, dan perlindungan.

Dengan maraknya kegiatan investasi fiktif, upaya penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang dapat diharapkan memberantas investasi fiktif tersebut, melainkan upaya yang bersifat preventif seperti dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, upaya edukasi (pendidikan) baik melalui pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi merupakan bagian penting yang harus diwujudkan. Melihat investasi online bodong menggunakan ketentuan dari ketentuan KUHP, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang lainnya, menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, menyatakan bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Dari pengertian Pasal 1 angka 1 tersebut menyatakan bahwa internet dan segala fasilitas yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk alat komunikasi karena dapat mengirimkan dan menerima setiap informasi dalam bentuk gambar, suara, maupun film dengan sistem elektromagnetik, penyalahgunaan internet yang mengganggu ketertiban umum atau pribadi dapat dikenakan sanksi dengan menggunakan undang-undang ini. Tindak pidana penipuan (bedrog) diatur sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Meskipun unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam regulasi Pasal 378 KUHP, yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHP;
- b. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online;
- c. Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online.

Unsur-Unsur penipuan dalam KUHP, menunjukkan bahwa kecurangan itu banyak bentuknya, baik itu kebohongan maupun dalam bentuk tindakan dengan tujuan untuk mencari keuntungan bagi orang lain. Keuntungan disebut sebagai keuntungan materi dan keuntungan yang bersifat abstrak, seperti halnya dengan tawar-menawar dalam skema piramida, dimana keuntungan tidak berasal dari penjualan barang semata, tetapi dari keuntungan suatu barang.

Perbuatan melawan hukum, kebohongan, tipu muslihat pelaku dengan cara membujuk, terus menerus mengerahkan sekelompok peserta untuk membentuk model piramida yang menguntungkan diri sendiri/usaha. Maka tindak pidana dengan skema piramida dapat digolongkan sebagai penipuan. Pasal 378 KUHP mempunyai unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, akibatnya muncul penyerahan benda oleh seseorang yang berhasil dikelabui agar digerakan sesuai keinginan pelaku, pada Pasal 378 KUHP memiliki kekurangan dalam objek penting dari kejahatan penipuan yaitu sarana media elektronik untuk melakukan penipuan online.

Berbeda dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak jelas penipuan itu di tujukan dan tidak peduli kepada siapa yang diuntungkan (diri sendiri maupun orang lain) yang terpenting adanya kerugian konsumen dari transaksi elektronik. Seiring berkembangnya dunia digital, kaitannya dengan seluruh aspek yang menerapkan unsur digital di dalam penerapannya berkembang dengan cepat.

Seperti menabung secara digital, berbelanja secara digital, bahkan saat ini investasi telah memiliki terobosan baru yakni dengan menerapkan unsur digital di dalamnya. Dalam dunia investasi khususnya bagi negara hukum dengan segala aturan hukum bahwa berinvestasi di internet terdapat beberapa pengaturan yang telah ada seperti pada Pasal 9 UU Nomor 19 Tahun 2016 jo UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa: "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan".

Penjelasan lainnya tercantum pada Pasal 10 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan;
2. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikat Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."Kemudian Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Adapun unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (1) antara lain:
 - a) Kesalahan: dengan sengaja;
 - b) Melawan hukum: tanpa hak;
 - c) Perbuatan: menyebarkan;
 - d) Objek: berita Bohong dan menyesatkan;
 - e) Akibat perbuatan: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijabarkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Secara filosofis, negara wajib memberikan perlindungan terhadap suatu korban dilihat pada Teori Kontrak Sosial yang dikemukakan oleh *Jhon Locke*. Dalam pandangan *Jhon Locke*, keadaan hidup

manusia yang hanya mampu mengelola kehidupannya sendiri dapat merugikan orang lain karena menimbulkan arogansi kekuasaan.

Potensi konflik dengan mudah akan muncul ke permukaan karena manusia hanya sibuk mengurus dan mendahulukan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu diperlukan kontrak sosial yang mengatur kehidupan bersama dan sistem ketatanegaraan yang mengatur dan mengelola hak-hak pribadi dan hak-hak publik secara proporsional. Melihat hal tersebut, bahwa terjadi beberapa konflik hukum yaitu konflik aturan dimana terdapat dua pasal dalam dua Undang-Undang mengatur hal yang identik yaitu tindak pidana penipuan antara pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan pasal 378 KUHP serta terdapat kekaburan makna norma pada unsur-unsur yang ada dalam kedua pasal tersebut.

Konflik hukum dapat menyebabkan disfungsi hukum yang artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogate legi generalis*.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan *lex specialis derogate legi generalis* dari pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online, pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memenuhi beberapa prinsip dalam asas *lex specialis derogate legi generalis* yaitu:

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang-undang dengan Undang-undang);
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Penetapan suatu ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok. Menurut Barda Nawawi Arif, ganti rugi tersebut bukan sebagai salah satu bentuk/jenis pidana, tetapi hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan demikian ide dasar yang melatar belakangi pemikiran adanya ganti dalam pidana bersyarat menurut KUHP tetap berorientasi kepada suatu pelaku tindak pidana (*offender*), tidak berorientasi kepada korban tindak pidana (*victim*). Ganti rugi untuk korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu:⁹⁹

1. Melalui penggabungan perkara ganti kerugian;
2. Melalui gugatan perbuatan melawan hukum;
3. Melalui permohonan restitusi.

Sedangkan dalam Undang-Undang Pasar Modal, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi trader dapat dilihat pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi: "Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)."

Salah satu cara untuk pengembangan ekonomi Indonesia dapat dilakukan dengan cara pengembangan pasar modal, sebab pasar modal merupakan sumber jangka panjang dan menengah dalam usaha memobilisasi dana masyarakat guna pembangunan dunia usaha.

Dalam Undang-Undang Pasar Modal mengkategorikan tindak pidana menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Apabila dilihat dari sudut beratnya ancaman pidana, undang-undang ini membagi empat kategori:

1. Kejahatan dengan ancaman pidana maksimum sepuluh tahun penjara dan maksimal denda 15 milyar Rupiah;
2. Kejahatan yang diancam dengan pidana maksimum lima tahun penjara dan denda maksimum 5 milyar Rupiah;
3. Kejahatan yang diancam dengan pidana maksimum tiga tahun penjara dan denda maksimum 5 milyar Rupiah;
4. Kejahatan yang diancam dengan pidana maksimum satu tahun kurungan dan denda maksimum satu juta Rupiah.

Pada Undang-Undang Pasar Modal, ancaman pidana yang disediakan sudah cukup tinggi, yaitu untuk denda berkisar antara satu miliar sampai lima belas miliar, sedangkan pidana penjaranya berkisar antara satu tahun sampai dengan sepuluh tahun. Namun, ancaman pidana yang dirumuskan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum pidana saat ini, di mana dalam merumuskan sanksi pidananya tidak menganut pola minimal-maksimal. Jadi, apa yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pasar Modal masih berorientasi pada pola rumusan KUHP yang berlaku saat ini.

Ancaman pidana yang tersedia hanya pidana denda, kurungan dan pidana penjara. Jadi, yang dicantumkan hanya terbatas pada pidana pokok. Padahal, jika ancaman pidana itu hendak ditujukan kepada korporasi, maka di samping pidana denda yang merupakan kelompok jenis pidana pokok, seharusnya diatur pula alternatif jenis sanksi lainnya. Para korban penipuan investasi sudah banyak yang menderita kerugian finansial, maka dari itu literasi masyarakat terkait kegiatan investasi sangatlah penting. Terdapat cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghindari investasi bodong, yaitu sebagai berikut:

- a. Mencari info-info terkait tawaran investasi dari bermacam-macam sumber, dapat melewati teman terdekat ataupun orang yang profesional telah menguasai tawaran tersebut, sehingga berasal dari info-info tersebut yang sebanyaknya ditelusuri dahulu sebelum adanya keputusan;
- b. Mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan dan temukan jawabannya secara hitam di atas putih seperti tentang track-record;
- c. Berusaha menjadi pemikir yang kritis maka dari itu dapat menghiruakan sebagian besarnya bujukan atau rayuan yang menggiurkan dari penipu investasi bodong;
- d. Apabila penipu yang melakukan penawaran investasi tersebut memberikan janji palsu terkait adanya timbal balik dengan hasil yang tinggi atau di atas rata-rata pasar dalam periode waktu yang singkat, kemungkinan besar penawaran itu merupakan janji-janji belaka yang mengundang timbulnya wanprestasi.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah investasi bodong, antara lain:

1. Mempertegas pengaturan tentang investasi online
2. Mengharuskan bagi setiap investasi online adanya sertifikasi dari Pemerintah, bukan hanya dapat melakukan sertifikasi seperti yang tercantum pada ketentuan yang ada. Sehingga ada suatu bukti konkret bahwa investasi online tersebut dapat dipercaya.
3. Mendata situs resmi dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi dan sertifikat untuk menjalankan investasi online.
4. Berhati-hati dan teliti sebelum melakukan investasi online. Jangan mudah percaya dengan investasi dengan syarat mudah, keuntungan tinggi namun tidak ada kejelasan mengenai asal perusahaan yang mengadakan investasi online. Sehingga dengan mudahnya perusahaan investasi online tersebut meninggalkan nasabahnya.

Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum karena untuk itulah salah satu tujuan dibentuknya

undang-undang. Maka dalam hal untuk mencegah investasi bodong trading ke depannya harus ada regulasi hukum secara spesifik yang mengatur mengenai hal tersebut. Untuk saat ini, sebagai dasar hukum pertanggungjawaban pidana nya masih mencakup KUHP, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pasar Modal.

Terkait perlindungan korban investasi ini, dalam pelaksanaannya sering mengalami kendala dalam proses penindakan terhadap kejahatan penipuan investasi ini. Sering kali antar institusi pemerintah saling lempar tanggung jawab terkait penanganan kejahatan bisnis investasi (investasi bodong) tersebut. Dalam penindakan investasi bodong terjadi saling lempar kewenangan antar institusi, seperti Bank Indonesia, Bappebti, dan OJK. Sementara aparat kepolisian juga belum bisa melakukan tindakan penangkapan karena dasar hukum untuk melakukan hal itu memang belum ada. Aparat kepolisian baru dapat menindak pihak pelaku investasi bodong apabila telah ada korban yang melaporkannya.

Oleh karena itu sangat dibutuhkan sebuah aturan hukum tersendiri yang dapat memberikan solusi dalam permasalahan ini atau setidaknya-tidaknya penambahan dalam aturan hukum yang sudah ada mengenai kewenangan penindakan terhadap kasus serupa guna penanggulangan kejahatan serupa sehingga dapat meminimalisir jumlah korban kejahatan tersebut.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran influencer dalam mempromosikan perjudian berbentuk investasi Pada umumnya influencer menawarkan investasi bodong dengan cara iming-iming bahkan paksaan agar calon investor mau menanamkan modal investasi tersebut. Influencer memanfaatkan media online sebagai sarana para pelaku mencari sasaran agar tertarik untuk melakukan investasi bodong sebagai istilah yang dikenal saat ini. Dengan iming-iming hasil yang fantastis dengan bermodalkan uang cukup minim maka para korban telah dijanjikan akan meraih keuntungan.
2. Pertanggungjawaban pidana influencer terhadap penipuan investasi pada tindak pidana penipuan investasi trading hanya mencakup pidana penjara dan denda. Sedangkan aspek ganti rugi bagi korban penipuan hanya berkaitan dengan ruang lingkup perdata, tidak dengan pidana. Terkait perlindungan korban tindak pidana penipuan investasi trading ini, dalam pelaksanaannya sering mengalami kendala dalam proses penindakan terhadap kejahatan penipuan investasi trading. Dalam penindakan investasi bodong terjadi saling lempar kewenangan antar institusi, seperti Bank Indonesia, Bappebti, dan OJK. Sementara aparat kepolisian juga belum bisa melakukan tindakan penangkapan karena dasar hukum untuk melakukan hal itu memang belum ada.

B. Saran

1. Seharusnya masyarakat dalam melakukan investasi trading online harus sadar bahwa proses investasi trading itu tidak ada mendapatkan suatu keuntungan secara pasti. Masyarakat juga harus mempelajari terlebih dahulu investasi yang akan dilakukan, apakah investasi tersebut legal secara hukum atau investasi tersebut tidak resmi secara hukum dan tidak diawasi oleh pemerintah. Untuk mencegah investasi bodong *trading* ke depannya harus ada regulasi hukum secara spesifik yang mengatur mengenai hal tersebut. Untuk saat ini, sebagai dasar hukum pertanggungjawaban pidana nya masih mencakup kepada KUHP, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik , Undang-Undang Pasar Modal.
2. Seharusnya influencer sosial media harus bertanggungjawab secara pidana atas investasi bodong yang dipromosikannya, karena dalam kedudukannya sebagai pelaku tindak pidana merupakan turut serta dalam melakukan tindak pidana penipuan terhadap investor.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Ngurah Wirasula, dkk, 2017, *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Denpasar: Fakultas Hukum Udayana
- Abdul Halim Barkatullah. 2020. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: NusaMedia.
- Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyber Law Indonesia*. Bandung: RefikaAditama.
- Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama..
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- I Ketut Merta, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lukman Santoso AZ dan Yahyanto. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Kencana
- Muhamad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press.
- Nandang Sambas, dkk, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rahmi Jened. 2016. *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*. Jakarta: Kencana
- Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo. 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Refika Aditama
- Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sudaryono, dkk, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Surya Ningsih. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University.
- Tona Aurora Lubis. 2016. *Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan*. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Wastam Wahyu Hidayat. 2019. *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Yahman, 2016, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Yati Nurhayati. 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime*, Malang: MediaNusa Creative

Skripsi

- Panca Setia Budi. 2021. *Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi

Jurnal

- A.A Angga Primantri, 2020, *Upaya Menanggulangi Investasi Bodong di Internet*, Jurnal Fakultas Hukum Udayana
- Alba Liliana Sanchez, dkk, 2020, *Interprestasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007*, Jurnal Crepido Volume 2 Nomor 2
- Arum Wahyuni Purbohastuti. 2017. *Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi*. Jurnal Tirtayasa Ekonomika Vol.12 No, 2 Oktober 2017.